

Analisis SWOT *Technology Financial* (FinTech) Terhadap Industri Perbankan

Ratnawaty Marginingsih

Universitas Bina Sarana Informatika/ Fakultas Ekonomi dan Bisnis
e-mail: ratnawaty.rmg@bsi.ac.id

Cara Sitasi: Marginingsih, R. (2019). Analisis SWOT *Technology Financial* (FinTech) Terhadap Industri Perbankan. *Cakrawala*, 19(1), 55–60. Retrieved from doi: <https://doi.org/10.31294/jc.v19i1>

Abstract - *The development of Financial Technology (FinTech) in Indonesia in recent times is very fast. Of this has been changing lifestyle community all sector of the local economy, one exception is in the financial which has the effect of to institutions financial service sectors contributed the country banking sector. The utilization of technology this provides a real challenge and the threat of an by himself and for of banking industry in the form of the strength and weakness that has been so there was a moment this to keep in can continue giving the best services. Using SWOT analysis can be material for making strategic planning and achieving goals short term both companies as well as long term in a more systematic by the banking industries. The research suggests the development of digital technology have impacted very large FinTech in the industry in the financing sector and this is unavoidable. Strengthening infrastructure that are becoming more adequate technology service providers are able to encourage financial collaborated and coordinated with other financial industry so that it can complement each other in meeting the people needs which in turn would increase national financial inclusion.*

Keywords: SWOT Analyses, *Technology Financial*, Banking Industry

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat saat ini menjadi bagian tak terpisahkan dari masyarakat, terutama di kota-kota besar, tak terkecuali di Indonesia. Pemanfaatan teknologi memberikan banyak fasilitas kemudahan dalam setiap kegiatan dengan akses yang begitu cepat. Berdasarkan laporan yang di publikasikan oleh Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) pada November 2015, pengguna internet di Indonesia mencapai 88,1 juta (34% dari jumlah penduduk), pengguna media sosial 79 juta (31%), dan pengguna ponsel 318,5 juta (125%). Hal ini menunjukkan bahwa dalam hal jumlah, penetrasi pemanfaatan teknologi digital di Indonesia sangat besar, bahkan melebihi populasi gabungan negara-negara lain di ASEAN. (Siregar, 2016)

Salah satu perkembangan teknologi yang menjadi bahan kajian saat ini di Indonesia adalah Teknologi Finansial atau *Financial Technology* (FinTech) dalam lembaga perbankan. Menurut definisi yang dikemukakan oleh *National Digital Research Centre* (NDRC), teknologi finansial (FinTech) adalah istilah yang digunakan untuk menyebut suatu inovasi di bidang jasa finansial, di mana istilah tersebut berasal dari kata "*financial*" dan "*technology*" (FinTech) yang mengacu pada inovasi finansial dengan sentuhan teknologi modern. (Sukma, 2016). Sedangkan menurut (Dofeitner, G., Hornuf, L., Schmitt, M. & Weber, 2016), FinTech merupakan industri yang bergerak dengan sangat cepat dan

dinamis dimana terdapat banyak model bisnis yang berbeda.

Berdasarkan data dari sumber Asosiasi Fintech Indonesia dan OJK, tren fintech di tahun 2017 didominasi dengan aktivitas *payment* dan *lending*. *payment* tentunya tetap menjadi faktor utama pembentuk tren di perkembangan FinTech, karena bertransaksi adalah aktivitas utama yang dilakukan oleh semua orang. Sementara bisnis *lending* atau peminjaman juga menyumbang angka yang cukup besar, dilihat dari angka peminjaman yang diakomodir oleh pemerintah baru mencapai sekitar 60%. Sehingga perkembangan fintech dalam aktivitas kredit atau peminjaman juga sangat besar.

Tabel 1. Pasar *Financial Technology* (FinTech) Indonesia

Sektor	Pangsa Pasar (%)
Pembayaran	42,22
Pembiayaan	17,78
Agregator	12,59
Personal/Financial Planning	8,15
Crowdfunding	8,15
Lainnya	11,11

Sumber: Asosiasi FinTech dan OJK (2017)

Konsep teknologi finansial tersebut mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial pada lembaga perbankan, sehingga diharapkan bisa memfasilitasi proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman serta modern, meliputi layanan keuangan berbasis digital yang saat ini berkembang di Indonesia, yaitu *payment channel system*, *digital banking*, *online digital insurance*, *Peer to Peer (P2P) Lending*, serta *crowd funding* (Siregar, 2016)


Kuatnya arus teknologi dalam sistem pembayaran mendorong Bank Indonesia sebagai bank sentral Republik Indonesia untuk memastikan lalu lintas pembayaran yang telah terpenetrasi oleh teknologi tetap berjalan dengan tertib dan aman serta mendukung pilar-pilar dalam pencapaian visi dan misi Bank Indonesia. Bank Indonesia menjamin keamanan dan ketertiban dalam hal lalu lintas pembayaran dengan menjadi:

1. Fasilitator. Bank Indonesia berperan menjadi fasilitator dalam hal penyediaan lahan untuk lalu lintas pembayaran.
2. Analisis bisnis yang *intelligent*. Melalui kerjasama dengan otoritas dan agen-agen internasional, Bank Indonesia menjadi analis bagi para pelaku usaha terkait FinTech untuk memberikan pandangan dan arahan tentang bagaimana menciptakan system pembayaran yang tertib dan aman.

3. *Asesmen*. Bank Indonesia melakukan pengawasan (*monitoring*) dan penilaian (*assessment*) terhadap setiap kegiatan usaha yang melibatkan FinTech dan system pembayarannya menggunakan teknologi.

4. Koordinasi dan Komunikasi. Bank Indonesia senantiasa menjaga hubungan dengan otoritas terkait untuk tetap mendukung keberadaan FinTech system pembayaran di Indonesia. Bank Indonesia juga senantiasa berkomitmen untuk mendukung para pelaku usaha di Indonesia dengan memberikan pengarahan secara berkala mengenai FinTech.

Keberadaan FinTech semakin diuntungkan dengan perilaku masyarakat yang gemar melakukan transaksi secara digital. Tren bertransaksi di jalur digital di perbankan naik hingga 35%. Padahal, tiga tahun lalu, 75% bankir memperkirakan lebih dari separuh transaksi dilakukan di kantor cabang. Kini angkanya turun menjadi 34%. Berdasarkan data Bank Indonesia pada gambar 1, penduduk dewasa yang memiliki rekening di lembaga keuangan formal baru mencapai 36,06% pada 2014. Sementara yang memiliki tabungan hanya 15,3%, bahkan yang memiliki pinjaman ke lembaga keuangan formal hanya 8,5% (lihat gambar 1). Hasil penelitian kantor jasa konsultan internasional atau *Pricewaterhouse Coopers (PwC) Indonesia* juga menyatakan perkembangan FinTech menjadi salah satu risiko bagi industri perbankan nasional (Fitra, 2018)



Sumber : Bank Indonesia dalam Fitra (2017)

Gambar 1. Penduduk Dewasa Dengan Akses Perbankan

Berdasarkan kondisi *Financial Technology* (FinTech) dalam hal penetrasi FinTech ke sektor pembiayaan yang sangat masif saat ini, maka dapat diberikan analisis SWOT untuk menilai secara keseluruhan dari FinTech berdasarkan kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) terhadap industri perbankan.

Analisis SWOT

Analisa SWOT dianggap sebagai metode analisis untuk mendeskripsikan perusahaan yang paling dasar. Setiap organisasi atau perusahaan memiliki kekuatan dan kelemahan dalam area fungsional bisnis. Menggunakan analisa SWOT dapat menjadi bahan untuk membuat perencanaan strategis dan mencapai tujuan perusahaan secara lebih sistematis. Analisis SWOT adalah penilaian menyeluruh terhadap kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) suatu perusahaan (Kottler P. Armstrong G, 2008)

Menurut (Rangkuti, 2016) Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis SWOT didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threats*).

Sedangkan menurut (Siagian, 2008) ada pembagian faktor-faktor strategis dalam analisis SWOT yaitu:

1. Faktor berupa kekuatan; yang dimaksud dengan faktor-faktor kekuatan yang dimiliki oleh suatu perusahaan termasuk didalamnya satuan-satuan bisnis adalah antara lain kompetisi khusus yang terdapat dalam organisasi yang berakibat pada pemilikan keunggulan komparatif oleh unit usaha dipasaran. Dikatakan demikian karena setiap satuan bisnis memiliki sumber keterampilan, produk andalan dan sebagainya yang membuatnya lebih kuat dari pada pesaing dalam memuaskan kebutuhan pasar yang sudah dan direncanakan akan dilayani oleh satuan usaha yang bersangkutan.
2. Faktor kelemahan; yang dimaksud dengan kelemahan ialah keterbatasan atau kekurangan dalam hal sumber, keterampilan, dan kemampuan yang menjadi penghalang serius bagi penampilan kinerja organisasi yang memuaskan.
3. Faktor peluang; definisi peluang secara sederhana peluang ialah berbagai situasi lingkungan yang menguntungkan bagi suatu satuan bisnis organisasi.

4. Faktor ancaman; Pengertian ancaman merupakan kebalikan pengertian peluang yaitu faktor-faktor lingkungan yang tidak menguntungkan suatu satuan bisnis jika tidak diatasi ancaman akan menjadi bahaya bagi satuan bisnis yang bersangkutan baik untuk masa sekarang maupun dimasa depan organisasi.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan analisis SWOT adalah suatu metode perencanaan strategis untuk mengevaluasi faktor-faktor yang berpengaruh dalam usaha mencapai tujuan organisasi, yang terdiri dari kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*), baik itu untuk tujuan jangka pendek maupun jangka panjang..

Financial Technology (FinTech)

Bank Indonesia mendefinisikan *Financial Technology* (FinTech) merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap-muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja.

Teknologi keuangan atau *Financial Technology* (FinTech), melahirkan berbagai modal baru yang lebih praktis bagi konsumen dalam mengakses produk dan layanan keuangan. Keberadaan *Financial Technology* (FinTech) pun menggugah status quo dan revolusi cara kerja institusi keuangan tradisional. (Rahardjo, 2017)

Menurut *World Bank* dalam (Nizar, 2017) *Financial Technology* (FinTech) didefinisikan sebagai industri yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang menggunakan teknologi agar sistem keuangan dan penyampaian layanan keuangan lebih efisien.

Sedangkan menurut *Financial Stability Board* dalam (Nizar, 2017) FinTech juga didefinisikan sebagai inovasi teknologi dalam layanan keuangan yang dapat menghasilkan model-model bisnis, aplikasi, proses atau produk-produk dengan efek material yang terkait dengan penyediaan layanan keuangan.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan *Financial Technology* (FinTech) adalah pengembangan baru industri jasa keuangan berupa konsep yang mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial yang didalamnya terdapat inovasi dengan harapan bisa menghadirkan proses transaksi keuangan yang lebih efektif, efisien, aman, serta modern.

Jenis-Jenis *Financial Technology* (Fintech)

Secara umum, layanan keuangan berbasis digital yang saat ini telah berkembang di Indonesia dapat dibedakan ke dalam beberapa kelompok (Siregar, 2016), yaitu:

1. *Payment Channel/System*

Merupakan layanan elektronik yang berfungsi menggantikan uang kartal dan uang giral sebagai alat pembayaran, antara lain alat pembayaran menggunakan kartu dan *e-money*. Di samping itu, terdapat jenis alat pembayaran elektronik lain yang telah digunakan oleh sebagian masyarakat dunia, yaitu sistem pembayaran berbasis kriptografi (*blockchain*) seperti Bitcoin.

2. *Digital Banking*

Merupakan layanan perbankan yang memanfaatkan teknologi digital untuk memenuhi kebutuhan para nasabah. Masyarakat di Indonesia sudah cukup lama mengenal perbankan elektronik seperti ATM, EDC, *internet banking*, *mobile banking*, SMS banking, phone banking, dan video banking. Selain itu, beberapa bank juga telah meluncurkan layanan keuangan tanpa kantor (*branchless banking*) sesuai kebijakan OJK dengan nama Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) yang utamanya ditujukan kepada masyarakat yang belum memiliki akses ke perbankan.

3. *Online/Digital Insurance*

Adalah layanan asuransi bagi nasabah dengan memanfaatkan teknologi digital. Beberapa perusahaan asuransi telah memanfaatkan web portal untuk menawarkan produk asuransi, menerbitkan polis, dan menerima laporan klaim. Di samping itu, banyak pula perusahaan yang menawarkan jasa perbandingan premi (*digital consultant*) dan juga keagenan (*digital marketer*) asuransi melalui *website* atau *mobile application*.

4. *P2P Lending*

Peer to peer (P2P) Lending adalah layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi digital untuk mempertemukan antara pihak yang membutuhkan pinjaman dan pihak yang bersedia memberikan pinjaman. Layanan ini biasanya menggunakan *website*.

5. *Crowdfunding*

Adalah kegiatan pengumpulan dana melalui *website* atau teknologi digital lainnya untuk tujuan investasi maupun sosial.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai untuk penulisan ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif, dimana data-data yang dihasilkan disajikan dalam bentuk deskriptif yang akan memberikan gambaran tentang hasil dari penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan pendekatan studi literatur. Literatur yang diperiksa meliputi buku teks, artikel media massa, dan penelusuran literatur *online* yang berkaitan dengan penulisan ini. Dengan demikian,

penelitian deskriptif kualitatif hanyalah menguraikan tanggapan terhadap situasi atau peristiwa, sehingga tidak menjelaskan hubungan kausalitas maupun melakukan uji hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Industri *Financial Technology* (FinTech) yang masuk ke institusi jasa keuangan memberikan dampak tersendiri bagi perkembangan sektor perbankan di Indonesia. Berikut ini akan dibahas mengenai analisis SWOT yang terdiri dari kekuatan (*Strengths*), kelemahan (*Weakness*), peluang (*Opportunity*), dan ancaman (*Threats*).

3.1. Analisis Kekuatan (*Strengths analysis*)

1. Sektor Perbankan dan FinTech selalu terikat dengan syarat dan kepatuhan yang dituangkan pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia sebagai pihak regulator. Sebagai bentuk dalam mendukung pelayanan jasa keuangan yang inovatif, cepat, murah, mudah, dan luas serta untuk meningkatkan inklusi keuangan, investasi, pembiayaan serta layanan jasa keuangan lainnya. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan sebagai ketentuan yang memayungi pengawasan dan pengaturan industri *Financial Technology* (FinTech). Otoritas Jasa Keuangan sebelumnya telah mengeluarkan peraturan mengenai FinTech *Peer to Peer Lending* melalui POJK 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
2. Dasar Hukum penyelenggaraan FinTech dalam system pembayaran di Indonesia dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor. 18/22/DKSP tentang Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital, Peraturan Bank Indonesia No. 18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik, Peraturan Bank Indonesia Nomor. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
3. Mampu melayani masyarakat yang belum dapat dilayani oleh industri keuangan tradisional dikarenakan ketatnya peraturan perbankan dan adanya keterbatasan industri perbankan tradisional dalam melayani masyarakat di daerah tertentu.
4. Menjadi alternatif pendanaan selain jasa industri keuangan tradisional dimana masyarakat memerlukan alternatif pembiayaan yang lebih demokratis dan transparan.
5. Memfasilitasi penyedia dana (*lender*) dengan pihak yang membutuhkan dana (*borrower*) melalui pasar digital yang dibutuhkan bagi Usaha

Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang kesulitan mendapat dana perbankan untuk meningkatkan inklusi keuangan

6. Kemudahan, kecepatan layanan, dan biaya yang lebih murah serta kenyamanan bagi konsumen dalam memanfaatkan akses data layanan jasa keuangan dalam ukuran besar dan kemudahan untuk melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja.

3.2 Analisis Kelemahan (*Weakness Analysis*)

1. Tingkat pengetahuan masyarakat akan teknologi finansial yang relatif rendah sehingga tidak dapat maksimal dalam mengakses layanan keuangan perbankan.
2. Risiko keamanan data (*cyber risks*), privasi, dan kepemilikan data serta tata kelola (*governance*) data yang disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
3. Infrastruktur teknologi informasi yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia menyebabkan terjadinya ketimpangan akses layanan perbankan.
4. Jaringan koneksi internet masih kurang mendukung baik dari segi kecepatan akses, sistem aplikasi maupun server yang stabil dalam mengirim transaksi data keuangan.
5. Penyediaan layanan FinTech merupakan pihak yang tidak memiliki lisensi untuk memindahkannya dan kurang mapan dalam menjalankan usahanya dengan modal yang besar, jika dibandingkan dengan bank.
6. Ada sebagian perusahaan Fintech belum memiliki kantor fisik, dan kurangnya pengalaman dalam menjalankan prosedur terkait sistem keamanan dan integritas produknya.

3.3 Analisis Peluang (*Opportunity Analysis*)

1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) menetapkan regulasi dan pengawasan terhadap transaksi finansial perbankan, sehingga meminimalisasi tindak kriminalitas perbankan dan kekuatiran masyarakat untuk menggunakan layanan teknologi finansial yang diselenggarakan oleh lembaga perbankan.
2. Sebagai negara dengan perekonomian terbesar di kawasan Asia Tenggara dengan jumlah penduduk diperkirakan mencapai 265 juta jiwa pada 2018 dan mayoritas berusia di bawah 35 tahun dengan pertumbuhan *smartphone* dan pengguna *internet* menjadi peluang bagi tumbuhnya *Financial Technology* (FinTech) nasional
3. Hadirnya FinTech akan mendorong perbankan untuk melakukan digitalisasi dan otomatisasi agar dapat mempermudah pelayanan yang lebih praktis.
4. Kesadaran masyarakat mulai tumbuh dalam menyimpan dan meminjam kebutuhan finansial melalui jasa perbankan.

3.4 Analisis Ancaman (*Threats Analysis*)

1. Semakin berkembangnya (*Financial Technology*) FinTech mengakibatkan adanya ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Industri Perbankan.
2. Adanya potensi kehilangan maupun penurunan kemampuan finansial, baik yang diakibatkan oleh penyalahgunaan, penipuan, maupun *force majeure* dari kegiatan FinTech.
3. Trend globalisasi dan keterbukaan dalam melakukan transaksi lintas negara memungkinkan penyedia jasa layanan teknologi finansial semakin beragam dan menimbulkan kompetisi dalam menarik minat masyarakat untuk menggunakan jasa layanan perbankan.
4. Situasi politik yang kurang kondusif dan kecenderungan terjadinya inflasi yang relatif tinggi di Indonesia, menyebabkan lembaga perbankan harus lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis SWOT yang telah dilakukan maka analisis kekuatan (*Strengths*), kelemahan (*Weakness*), peluang (*Opportunity*), dan ancaman (*Threats*) pada teknologi finansial dapat disimpulkan bahwa cepatnya perkembangan teknologi digital telah memberi dampak yang sangat besar terhadap pertumbuhan industri FinTech yang masuk ke sektor pembiayaan dan hal ini tidak dapat dihindari. Penguatan infrastruktur yang semakin memadai mampu mendorong penyedia jasa teknologi finansial berkolaborasi dan bersinergi dengan industri keuangan lainnya, sehingga mampu saling mengisi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan inklusi keuangan nasional. Inovasi-inovasi FinTech dapat menjangkau masyarakat yang seringkali tidak dapat digapai oleh bank konvensional, namun masyarakat juga perlu dilindungi terhadap produk keuangan bodong yang merugikan karena penggunaan layanan FinTech. Pengawasan terhadap FinTech dilakukan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang terus mendukung dan mengawal operasional Fintech karena dapat memberi pengaruh positif bagi perekonomian secara makro.

REFERENSI

- Christianto, I. A. W. (2017). Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia, 20(1), 133–144.
- Dofeitner, G., Hornuf, L., Schmitt, M. & Weber, M. (2016). The Fintech Market in Germany SSRN, from <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2885931>

- Fitra, S. (2018). Penetrasi Fintech ke Pembiayaan: Ancaman atau Peluang Perbankan? Retrieved January 3, 2018, from <https://katadata.co.id>
- Kottler P., G. A. (2008). *Prinsip-prinsip Pemasaran*. Jakarta: Erlangga.
- Nizar, M. A. (2017). Teknologi Keuangan (Fintech) : Konsep dan Implementasinya di Indonesia. Retrieved January 5, 2019, from <https://www.researchgate.net>
- Peraturan Bank Indonesia mengenai Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (PBI No. 18/40/PBI/2016)
- Peraturan Bank Indonesia tentang Uang Elektronik (PBI No. 18/17/PBI/2016)
- Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. (PBI No. 19/12/PBI/2017)
- Peraturan OJK No 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- Rahardjo, B. (2017). Fintech: Layanan Baru, Ancaman Baru? Retrieved January 4, 2019, from <https://indeks.kompas.com>
- Rangkuti, F. (2016). *Teknik Membedah Kasus Bisnis Analisis SWOT* (22nd ed.). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Siagian, S. P. (2008). *Manajemen Strategik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siregar, A. E. (2016). Financial Technology Tren Bisnis Keuangan Ke Depan. Retrieved December 27, 2018, from <http://infobanknews.com>
- Sukma, D. (2016). Fintechfest, mempopulerkan teknologi finansial di Indonesia. Retrieved December 27, 2018, from <https://arenalte.com>
- Surat Edaran Bank Indonesia perihal Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital (SBI No. 18/22/DKSP)

PROFIL PENULIS

Ratnawaty Marginingsih, SE, MM, adalah alumni dari Universitas BSI Bandung dari Program Studi Magister Manajemen. Saat ini aktif sebagai Dosen di Universitas Bina Sarana Informatika, selain itu aktif sebagai anggota Konsorsium pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Sarana Informatika, tercatat sebagai anggota Forum Akademisi Indonesia dan sebagai anggota Asosiasi Dosen Indonesia. Selain itu aktif mengikuti kegiatan seminar, workshop baik yang bersifat lokal kampus, nasional dan internasional. Penelitian yang dilakukan terkait dalam bidang manajemen keuangan dan manajemen lainnya.